



PUTUSAN

Nomor 162/PID/2022/PT PLG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Palembang yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Yusmah Reza Bin Zaini
2. Tempat lahir : Palembang.
3. Umur/Tanggal lahir : 39 tahun/21 Mei 1983
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Palem Ganda Asri II No. 14 Cluster DD S
Kelurahan Parung Jaya Kecamatan Karang
Tengah Kota Tangerang Provinsi Banten.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditahan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Maret 2022 sampai dengan tanggal 3 April 2022;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 April 2022 sampai dengan tanggal 13 Mei 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 April 2022 sampai dengan tanggal 7 Mei 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri Palembang sejak tanggal 21 April 2022 sampai dengan tanggal 20 Mei 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Palembang perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Palembang sejak tanggal 21 Mei 2022 sampai dengan tanggal 19 Juli 2022;
6. Penetapan Penahanan Hakim Pengadilan Tinggi Palembang, sejak tanggal 13 Juli 2022 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2022;
7. Perpanjangan Penahanan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembang, sejak tanggal 12 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2022;

Terdakwa dalam hal ini memberikan kuasa kepada Sapriadi Syamsudin, SH, MH dan M. Syarif Hidayat, SH., keduanya adalah Advokat pada Law Office Sapriadi Syamsudin, SH., MH., yang beralamat Jalan AKBP.H.Umar, Irg. Ogan, No.417, RT.04, RW.02, Kelurahan Ario Kemuning, Kecamatan Kemuning Kota Palembang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SK.25/Pid.Bnd/LO-

Halaman 1 dari 34 Hal. Putusan Nomor 162/PID/2022/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SS/VII/2022, tanggal 08 Mei 2022,, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 1337/SK 20/PN PLG tanggal 8 Juli 2022;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca:

1. Penetapan Plh. Ketua Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 162/PEN.PID / 2022/PT. PLG. tanggal 27 Juli 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
2. Penetapan Majelis Hakim Nomor 162/PEN.PID/2022/PT PLG tanggal 28 Juli 2022 tentang penetapan hari sidang;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan Reg.Perk No : PDM-284/L.6.10 /EOH.1 / 04/2022 tanggal 18 April 2022 sebagai berikut:

Pertama:

Bahwa terdakwa Yusmah Reza Bin Zaini, Pada Hari Rabu tanggal 10 Juli 2019 sekira pukul 10.00 Wib sampai dengan awal bulan Agustus 2019 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu sekitar bulan Juli sampai dengan bulan awal Agustus di Tahun 2019, bertempat di Jalan Perintis Kemerdekaan Lorong Buntu Komplek Pergudangan Kelurahan Lawang Kidul Kecamatan Ilir Timur II Kota Palembang tepatnya di Kantor PT. Musi Perkasa atau setidak-tidaknya disuatu tempat dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Palembang, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bermula ketika saksi Effendi Chandra selaku Direktur Utama PT. Musi Perkasa sedang berdiskusi bersama dengan saksi Husin Sunarjo untuk mencari orang yang dapat membantu dalam pengurusan perizinan terminal khusus pelabuhan PT Musi Perkasa di Gasing Kabupaten Banyuasin kemudian saksi Husin Sunarjo menceritakan hal tersebut kepada sdr.Hendra (anak kandung Husin Sunarjo) dan memintanya untuk mencarikan orang yang dapat membantu mengurus perizinan tersebut selanjutnya sdr.Hendra pun langsung menghubungi terdakwa yang merupakan temannya bermain golf yang mana sdr. Hendra menanyakan apakah terdakwa mempunyai kenalan untuk membantu dalam pengurusan izin terminal khusus pelabuhan PT. Musi Perkasa dan saat itu terdakwa menjawab bahwa dirinya dapat membantu untuk melakukan pengurusan Pelabuhan, mendengar hal tersebut sdr.Hendra pun

Halaman 2 dari 34 Hal. Putusan Nomor 162/PID/2022/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyuruh terdakwa menunggu kabar darinya selanjutnya sdr.Hendra menghubungi saksi Husin Sunarjo dan mengatakan bahwa ada teman sdr. Hendra yang dapat membantu dalam masalah perizinan PT. Bumi Perkasa lalu saksi Husin Sunarjo menyuruh sdr.Hendra agar mengajak terdakwa datang ke kantor untuk bertemu dengan saksi Effendi Chandra lalu sdr.Hendra pun menyetujuinya.

Bahwa pada bulan April 2019, sdr. Hendra menghubungi terdakwa dan mengajaknya pergi ke kantor PT. Musi Perkasa setelah sampai dilokasi, sdr.Hendra bertemu dengan saksi Effendi Chandra dan saksi Husin Sunarjo yang mana sdr. Hendra memperkenalkan terdakwa setelah itu terdakwa pun menyampaikan tujuannya datang ke kantor dengan maksud untuk membantu saksi Effendi Chandra dalam penerbitan izin terminal khusus PT. Musi Perkasa dan terdakwa mengatakan terdakwa banyak mengenal pejabat-pejabat di Kabupaten Banyuasin antara lain Bupati Banyuasin, Gubernur Sumatera Selatan, Dinas Lingkungan Hidup, Kepala KSOP Palembang dan Kementerian Perhubungan Jakarta sehingga dapat mempermudah terdakwa dalam proses pengurusan perizinan, mendengar hal ini saksi Effendi Chandra merasa yakin dan percaya jika terdakwa dapat membantunya setelah itu terdakwa pun pergi meninggalkan kantor PT. Musi Perkasa.

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa menghubungi sdr.Hendra dan meminta agar sdr. Hendra menemaninya ke kantor PT. Musi Perkasa lalu sdr. Hendra pun menyetujuinya kemudian keduanya pun langsung berangkat dan bertemu dengan saksi Effendi Chandra, saksi Husin Sunarjo dan saksi Charlie Candra yang mana terdakwa kembali mengatakan bahwa ia sanggup untuk mengurus izin dalam jangka waktu 6 (enam) bulan dengan biaya pengurusan sebesar Rp. 1.300.000.000,-(satu miliar tiga ratus juta rupiah) dan terdakwa meminta uang awal sebesar RP. 800.000.000,-(delapan ratus juta rupiah), saksi Effendi Chandra pun menyetujuinya dikarenakan telah merasa yakin dan percaya dengan kata-kata terdakwa selanjutnya saksi Effendi Chandra memanggil saksi Vinonlia Natase selaku Direktur Keuangan PT. Musi Perkasa untuk membuat surat pernyataan yang berisikan "bahwa terdakwa bertanggung jawab penuh atas keseluruhan pengurusan izin terminal khusus PT.Musi Perkasa sampai dengan tuntas dalam jangka waktu 6 (enam) bulan terhitung tanggal 01 Agustus 2019" yang kemudian surat pernyataan tersebut di tandatangani diatas materai oleh terdakwa setelah selesai saksi Effendi Chandra memerintahkan saksi Vinonlia Natase untuk mentransfer uang tersebut ke Rekening milik terdakwa.

Halaman 3 dari 34 Hal. Putusan Nomor 162/PID/2022/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada awal bulan Agustus 2019, terdakwa menghubungi saksi charlie chandra dan mengatakan bahwa PT. Musi Perkasa memiliki denda terdahulu dikarenakan PT. Musi Perkasa pernah melakukan pembongkaran batu split dari tongkang tanpa ada surat izin terlebih dahulu yang mana mengakibatkan adanya denda di Pemda Kabupaten Banyuasin sebesar Rp. 2.100.000.000,-(dua miliar saratus juta rupiah) namun terdakwa memberikan saran agar PT.Musi Perkasa dapat menjaminkan uang sebesar Rp. 649.000.000,-(enam ratus empat puluh sembilan juta rupiah) kepada Pemerintah Daerah melalui sdr Imam selaku pegawai Pemda Banyuasin, mendengar hal ini kemudian saksi charlie candra menyuruh agar terdakwa datang ke kantor PT. Musi Perkasa kemudian pada tanggal 06 Agustus 2019 terdakwa ditemani oleh sdr, Hendra dan saksi Charlie datang ke Kantor yang mana terdakwa bertemu dengan saksi Effendi Chandra dengan tujuan untuk meminta uang titipan denda tersebut dengan menjanjikan bahwa uang titipan dapat kembali secara utuh jika pihak PT. Musi Perkasa tidak melakukan bongkar batu Split dalam jangka waktu 67 hari dan apabila pihak PT melakukan kegiatan tersebut sebelum tenggang waktu yang ditentukan maka uang titipan tidak akan kembali atau hilang selanjutnya saksi Effendi Chandra meminta agar terdakwa membuat pernyataan yang ditandatangani oleh terdakwa sendiri kemudian keesokan harinya saksi Effendi Chandra memberikan cek senilai Rp. 649.000.000,-(enam ratus empat puluh sembilan juta rupiah) kepada sdr. Hendra untuk ditarik tunai dan dikirimkan kepada terdakwa.

Bahwa selama proses pengurusan perizinan, saksi Effendi Chandra terus memberikan uang yang diminta oleh terdakwa secara bertahap dan diberikan saksi Effendi Chandra dengan rincian sebagai berikut :

1. Pada tanggal 10 Juli 2019, saksi Effendi Chandra mentransfer uang sebesar Rp 800.000.000, (delapan ratus juta rupiah) kepada terdakwa melalui Bank BCA No. Rek 2880191171 a.n Yusmah Reza;
2. Pada tanggal 06 Agustus 2019, sdr. hendra mentransfer uang sebesar Rp 649.000.000,-, (enam ratus empat puluh sembilan juta rupiah) kepada terdakwa melalui Bank BCA No. Rek 2880191171 a.n Yusmah Reza;
3. Pada tanggal 31 Oktober 2019, sdr. hendra mentransfer uang sebesar Rp 13.000.000,-, (tiga belas juta rupiah) kepada terdakwa melalui Bank BCA No. Rek 2880191171 a.n Yusmah Reza;
4. Pada tanggal 01 November 2019, sdr. hendra mentransfer uang sebesar Rp 127.700.000,- (seratus dua puluh tujuh juta tujuh ratus ribu rupiah) kepada terdakwa melalui Bank BCA No. Rek 2880191171 a.n Yusmah Reza;

Halaman 4 dari 34 Hal. Putusan Nomor 162/PID/2022/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Pada tanggal 01 Desember 2019, sdr. hendra mentransfer uang sebesar Rp 8.000.000,- (delapan juta rupiah) kepada terdakwa melalui Bank BCA No. Rek 2880191171 a.n Yusmah Reza;
6. Pada tanggal 11 Desember 2019, sdr. hendra mentransfer uang sebesar Rp 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah) kepada terdakwa melalui Bank BCA No. Rek 2880191171 a.n Yusmah Reza;
7. Pada tanggal 23 Desember 2019, sdr. hendra mentransfer uang sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) kepada terdakwa melalui Bank BCA No. Rek 2880191171 a.n Yusmah Reza;

Bahwa saksi Effendi Chandra selalu memberikan uang sesuai permintaan terdakwa dan saksi Effendi Chandra sering menanyakan bagaimana perkembangan mengenai Perizinan tersebut akan tetapi terdakwa menjawab masih dalam proses dan butuh waktu kemudian saksi Effendi Chandra menagih uang titipan denda kepada terdakwa karena waktu yang dibutuhkan sudah lewat dan sesuai perjanjian, uang tersebut akan dikembalikan secara utuh tanpa adanya Fotongan jika pihak PT. Musi Perkasa tidak melakukan pembongkaran batu split sampai tanggal 20 Oktober 2019 namun terdakwa tidak dapat mengembalikannya sehingga saksi Effendi Chandra menyuruh terdakwa untuk membuat surat pernyataan yang ditulis tangan dan ditandatangani oleh terdakwa yang berisikan "bahwa terdakwa akan pengembalian uang deposit dana jaminan sebesar Rp. 649.000.000,-(enam ratus empat puluh sembilan juta rupiah) kepada PT. Musi Perkasa selambat-lambatnya pada bualan november 2019".

Bahwa selanjutnya pada bulan Januari 2020, saksi Husin Sunarjo dan saksi Effendi Chandra menanyakan kembali perizinan namun sampai bulan November 2020 belum juga selesai dan terdakwa mengatakan "Tunggu bae pasti selesai izin nya, sabar bae", kemudian pada bulan Maret 2021, perizinan PT. Musi Perkasa tidak kunjung selesai dalam waktu 2 (dua) tahun proses penerbitan sehingga saksi Effendi Chandra menunjuk saksi Darmansyah, SH Bin H. Fuad Hasyim, SH selaku kuasa hukum PT. Musi Perkasa untuk mengurus sendiri perizinan sampai dengan selesai. Atas perbuatan terdakwa, saksi Effendi Chandra merasa telah dibohongi oleh terdakwa sehingga saksi Effendi Chandra melaporkan perbuatan tersebut ke POLDA SUMSEL untuk penyidikan lebih lanjut.

Akibat perbuatan terdakwa, Yusmah Reza Bin Zaini, saksi korban Effendi mengalami kerugian sebesar Rp. 1. 702.700.000,-(satu miliar tujuh ratus dua juta tujuh ratus ribu rupiah);

Halaman 5 dari 34 Hal. Putusan Nomor 162/PID/2022/PT PLG



Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP;

Atau;

Kedua;

Bahwa terdakwa Yusmah Reza Bin Zaini, Pada Hari Rabu tanggal 10 Juli 2019 sekira pukul 10.00 Wib sampai dengan awal bulan Agustus 2019 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu sekitar bulan Juli sampai dengan bulan awal Agustus di Tahun 2019, bertempat di Jalan Perintis Kemerdekaan Lorong Buntu Komplek Pergudangan Kelurahan Lawang Kidul Kecamatan Ilir Timur II Kota Palembang tepatnya di Kantor PT. Musi Perkasa atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Palembang, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa menghubungi sdr.Hendra dan meminta agar sdr. Hendra menemaninya ke kantor PT. Musi Perkasa lalu sdr. Hendra pun menyetujuinya kemudian keduanya pun langsung berangkat dan bertemu dengan saksi Effendi Chandra, saksi Husin Sunarjo dan saksi Charlie Candra yang mana terdakwa kembali mengatakan bahwa ia sanggup untuk mengurus izin dalam jangka waktu 6 (enam) bulan dengan biaya pengurusan sebesar Rp. 1.300.000.000,-(satu miliar tiga ratus juta rupiah) dan terdakwa meminta uang awal sebesar RP. 800.000.000,-(delapan ratus juta rupiah), saksi Effendi Chandra pun menyetujuinya dikarenakan telah merasa yakin dan percaya dengan kata-kata terdakwa selanjutnya saksi Effendi Chandra memanggil saksi Vinonlia Natase selaku Direktur Keuangan PT. Musi Perkasa untuk membuat surat pernyataan yang berisikan "bahwa terdakwa bertanggung jawab penuh atas keseluruhan pengurusan izin terminal khusus PT.Musi Perkasa sampai dengan tuntas dalam jangka waktu 6 (enam) bulan terhitung tanggal 01 Agustus 2019" yang kemudian surat pernyataan tersebut di tandatangani diatas materai oleh terdakwa setelah selesai saksi Effendi Chandra memerintahkan saksi Vinonlia Natase untuk mentransfer uang tersebut ke Rekening milik terdakwa.

Bahwa pada awal bulan Agustus 2019, terdakwa menghubungi saksi charlie chandra dan mengatakan bahwa PT. Musi Perkasa memiliki denda terdahulu dikarenakan PT. Musi Perkasa pernah melakukan pembongkaran batu split dari tongkang tanpa ada surat izin terlebih dahulu yang mana mengakibatkan adanya denda di Pemda Kabupaten Banyuasin sebesar Rp. 2.100.000.000,-(dua miliar saratus juta rupiah) namun terdakwa memberikan

Halaman 6 dari 34 Hal. Putusan Nomor 162/PID/2022/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saran agar PT.Musi Perkasa dapat menjaminkan uang sebesar Rp. 649.000.000,-(enam ratus empat puluh sembilan juta rupiah) kepada Pemerintah Daerah melalui sdr Imam selaku pegawai Pemda Banyuasin, mendengar hal ini kemudian saksi charlie candra menyuruh agar terdakwa datang ke kantor PT. Musi Perkasa kemudian pada tanggal 06 Agustus 2019 terdakwa ditemani oleh sdr, Hendra dan saksi Charlie datang ke Kantor yang mana terdakwa bertemu dengan saksi Effendi Chandra dengan tujuan untuk meminta uang titipan denda tersebut dengan menjanjikan bahwa uang titipan dapat kembali secara utuh jika pihak PT. Musi Perkasa tidak melakukan bongkar batu Split dalam jangka waktu 67 hari dan apabila pihak PT melakukan kegiatan tersebut sebelum tenggang waktu yang ditentukan maka uang titipan tidak akan kembali atau hilang selanjutnya saksi Effendi Chandra meminta agar terdakwa membuat pernyataan yang ditandatangani oleh terdakwa sendiri kemudian keesokan harinya saksi Effendi Chandra memberikan cek senilai Rp. 649.000.000,-(enam ratus empat puluh sembilan juta rupiah) kepada sdr. Hendra untuk ditarik tunai dan dikirimkan kepada terdakwa.

Bahwa selama proses pengurusan perizinan, saksi Effendi Chandra terus memberikan uang yang diminta oleh terdakwa secara bertahap dan diberikan saksi Effendi Chandra dengan rincian sebagai berikut :

1. Pada tanggal 10 Juli 2019, saksi Effendi Chandra mentransfer uang sebesar Rp 800.000.000, (delapan ratus juta rupiah) kepada terdakwa melalui Bank BCA No. Rek 2880191171 a.n Yusmah Reza;
2. Pada tanggal 06 Agustus 2019, sdr. hendra mentransfer uang sebesar Rp 649.000.000,-, (enam ratus empat puluh sembilan juta rupiah) kepada terdakwa melalui Bank BCA No. Rek 2880191171 a.n Yusmah Reza;
3. Pada tanggal 31 Oktober 2019, sdr. hendra mentransfer uang sebesar Rp 13.000.000,-, (tiga belas juta rupiah) kepada terdakwa melalui Bank BCA No. Rek 2880191171 a.n Yusmah Reza;
4. Pada tanggal 01 November 2019, sdr. hendra mentransfer uang sebesar Rp 127.700.000,- (seratus dua puluh tujuh juta tujuh ratus ribu rupiah) kepada terdakwa melalui Bank BCA No. Rek 2880191171 a.n Yusmah Reza;
5. Pada tanggal 01 Desember 2019, sdr. hendra mentransfer uang sebesar Rp 8.000.000,- (delapan juta rupiah) kepada terdakwa melalui Bank BCA No. Rek 2880191171 a.n Yusmah Reza;
6. Pada tanggal 11 Desember 2019, sdr. hendra mentransfer uang sebesar Rp 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah) kepada terdakwa melalui Bank BCA No. Rek 2880191171 a.n Yusmah Reza;

Halaman 7 dari 34 Hal. Putusan Nomor 162/PID/2022/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Pada tanggal 23 Desember 2019, sdr. hendra mentransfer uang sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) kepada terdakwa melalui Bank BCA No. Rek 2880191171 a.n Yusmah Reza;

Bahwa saksi Effendi Chandra selalu memberikan uang sesuai permintaan terdakwa dan saksi Effendi Chandra sering menanyakan bagaimana perkembangan mengenai Perizinan tersebut akan tetapi terdakwa menjawab masih dalam proses dan butuh waktu kemudian saksi Effendi Chandra menagih uang titipan denda kepada terdakwa karena waktu yang dibutuhkan sudah lewat dan sesuai perjanjian, uang tersebut akan dikembalikan secara utuh tanpa adanya Fotongan jika pihak PT. Musi Perkasa tidak melakukan pembongkaran batu split sampai tanggal 20 Oktober 2019 namun terdakwa tidak dapat mengembalikannya sehingga saksi Effendi Chandra menyuruh terdakwa untuk membuat surat pernyataan yang ditulis tangan dan ditandatangani oleh terdakwa yang berisikan "bahwa terdakwa akan pengembalian uang deposit dana jaminan sebesar Rp. 649.000.000,-(enam ratus empat puluh sembilan juta rupiah) kepada PT. Musi Perkasa selambat-lambatnya pada bualan november 2019".

Bahwa selanjutnya pada bulan Januari 2020, saksi Husin Sunarjo dan saksi Effendi Chandra menanyakan kembali perizinan namun sampai bulan November 2020 belum juga selesai dan terdakwa mengatakan "Tunggu bae pasti selesai izin nya, sabar bae", kemudian pada bulan Maret 2021, perizinan PT. Musi Perkasa tidak kunjung selesai dalam waktu 2 (dua) tahun proses penerbitan sehingga saksi Effendi Chandra menunjuk saksi Darmansyah, SH Bin H. Fuad Hasyim, SH selaku kuasa hukum PT. Musi Perkasa untuk mengurus sendiri perizinan sampai dengan selesai. Atas perbuatan terdakwa, saksi Effendi Chandra merasa telah dibohongi oleh terdakwa sehingga saksi Effendi Chandra melaporkan perbuatan tersebut ke POLDA SUMSEL untuk penyidikan lebih lanjut.

Akibat perbuatan terdakwa Yusmah Reza Bin Zaini, saksi korban Effendi Chandra mengalami kerugian sebesar Rp. 1. 702.700.000,-(satu miliar tujuh ratus dua juta tujuh ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan dakwaan tersebut, Jaksa / Penuntut Umum dalam surat tuntutan nya meminta supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

Halaman 8 dari 34 Hal. Putusan Nomor 162/PID/2022/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa Yusmah Reza Bin Zaini bersalah melakukan tindak pidana “Penipuan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Kesatu Pasal 378 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa Yusmah Reza Bin Zaini selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa menjalani tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
2. Menetapkan barang bukti berupa
 - 1 (satu) lembar surat pernyataan yang ditandatangani oleh Yusmah Reza dan di bubuhi materai 6000 tertanggal Palembang, 10 Juli 2010,
 - 1 (satu) lembar kwitansi uang muka izin terminal khusus PT. Musi Perkasa sebesar Rp. 800.000.000,-(delapan ratus juta rupiah) yang ditanda tangani oleh Yusmah Reza dan dibubuhi dengan materai 6000,
 - 1 (satu) lembar slip bukti setoran Bank BCA a.n Yusmah Reza dengan Nomor Rekening 2880191171 sebesar Rp.800.000.000,-(delapan ratus juta rupiah),
 - 1 (satu) lembar biaya titipan uang sebesar Rp. 649.000.000,-(enam ratus empat puluh sembilan juta rupiah) yang ditanda tangani oleh Yusmah Reza dan dibubuhi materai 6000 tertanggal Palembang 06 Agustus 2019,
 - 1 (satu) lembar slip bukti setoran Bank BCA a.n Yusmah Reza dengan Nomor Rekening 2880191171 sebesar Rp. Rp. 649.000.000,-(enam ratus empat puluh sembilan juta rupiah),
 - 1 (satu) lembar surat pengembalian titipan uang yang ditanda tangani oleh Yusmah Reza dan dibubuhi materai 6000,
 - 1 (satu) lembar slip bukti setoran Bank BCA a.n Yusmah Reza dengan nomor Rekening 2880191171 sebesar Rp.127.700.000,-(seratus dua puluh tujuh juta tujuh ratus ribu rupiah) tertanggal 01 November 2019,
 - 1 (satu) lembar bukti transfer mobile banking ke Bank BCA a.n Yusmah Reza dengan nomor Rekening 2880191171 sebesar Rp. 55.000.000,-(lima puluh lima juta rupiah) dari pengirim a.n Hendra Or Charlie dengan Nomor Rekening 0213178889 Bank BCA tertanggal 11 Desember 2019,
 - 1 (satu) bukti transaksi transferan dana ke Bank BCA a.n Yusmah Reza dengan Nomor Rekening 2880191171 sebesar Rp. 8.000.000,-(delapan juta rupiah) tertanggal 01 Desember 2020,
 - 1 (satu) lembar bukti transfer dana ke Bank BCA a.n Yusmah Reza dengan Nomor Rekening 2880191171 sebesar Rp 50.000.000,-(lima puluh juta rupiah) dari pengirim a.n Hendra Hendra Or Charlie dengan Nomor Rekening 0213178889 Bank BCA tertanggal 23 Desember 2020,

Halaman 9 dari 34 Hal. Putusan Nomor 162/PID/2022/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar bukti transferan internet banking ke Bank BCA a.n Yusmah Reza dengan Nomor Rekening 2880191171 sebesar Rp. 13.000.000,-(tiga belas juta rupiah),
 - 1 (satu) lembar biaya pelabuhan Gasing PT.Musi Perkasa Jalan Perintis Kemerdekaan Lorong Buntu Palembang yang ditanda tangani oleh Direktur Operasional PT.Musi Perkasa atas nama Vinonlia Natase,
 - 1 (satu) lembar Fotokopi susunan pemegang saham, dewan komisaris dan Direksi PT. Musi Perkasa tanggal 28 Maret 2022,
 - 1 (satu) buku Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 2393 Provinsi Sumatera Selatan Kabupaten Banyuasin Kecamatan Talang Kelapa Desa Gasing seluas 7.900 M2 atas nama Effendi Chandra dan Husin Sunarjo yang merupakan SHM tempat terminal khusus PT. Musi Perkasa Gasing Kabupaten Banyuasin,
 - 1 (satu) buah Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 10999 Provinsi Sumatera Selatan Kabupaten Banyuasin Kecamatan Talang Kelapa Desa Gasing seluas 4.607 M2 atas nama Effendi Chandra dan Husin Sunarjo yang merupakan SHM tempat terminal khusus PT. Musi Perkasa Gasing Kabupaten Banyuasin,
 - 1 (satu) bundle Fotokopi penetapan pemenuhan komitmen pembangunan terminal khusus perdagangan besar semen, Kapur, Pasir dan Batu PT. Musi Perkasa di desa Gasing Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin tertanggal 27 April 2021 dari Kementerian Direktorat Jendral Perhubungan Laut yang ditandatangani Direktur Jendral Perhubungan Laut atas nama R. Agus H. Purnomo,
 - 1(satu) bundle Foto penetapan pemenuhan komitmen pengoprasian terminal khusus perdagangan besar semen, Kapur, Pasir dan Batu PT. Musi Perkasa di desa Gasing Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin tertanggal 28 Desember 2021 dari Kementerian Direktorat Jendral Perhubungan Laut yang ditandatangani Direktur Kepelabuhan a.n Subagio,
 - 3 (tiga) lembar Notulen Rapat perihal permohonan terkait Dispensasi Pemakaian Dermaga /Pelabuhan di daerah Gasing tertanggal 10 Februari 2020 dengan pimpinan Rapat H. Irwan, SH.M.Pd.,M.Mar.E dengan Notulis Okura Jaya Putri.
- Dikembalikan kepada saksi Vinonlia Natase Ayah Kandung Surohman Tondi.
- 1 (satu) lembar Fotokopi Akta Kematian a.n Hendro jo;

Halaman 10 dari 34 Hal. Putusan Nomor 162/PID/2022/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada saksi Husin Sunarjo Alias Aseng Ayah Kandung Yoe Pek Liong.

2. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang telah menjatuhkan putusan Nomor 548/Pid.B/2022/PN Plg.tanggal 6 Juli 2022 yang amar selengkapnya adalah sebagai berikut :

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa Yusmah Reza Bin Zaini bersalah tersebut, telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar surat pernyataan yang ditandatangani oleh Yusmah Reza dan di bubuhi materai 6000 tertanggal Palembang, 10 Juli 2010;
 - 1 (satu) lembar kwitansi uang nuka izin terminal khusus PT. Musi Perkasa sebesar Rp. 800.000.000,-(delapan ratus juta rupiah) yang ditanda tangani oleh Yusmah Reza dan dibubuhi dengan materai 6000;
 - 1 (satu) lembar slip bukti setoran Bank BCA a.n Yusmah Reza dengan Nomor Rekening 2880191171 sebesar Rp.800.000.000,-(delapan ratus juta rupiah);
 - 1 (satu) lembar biaya titipan uang sebesar Rp. 649.000.000,-(enam ratus empat puluh sembilan juta rupiah) yang ditanda tangani oleh Yusmah Reza dan dibubuhi materai 6000 tertanggal Palembang 06 Agustus 2019;
 - 1 (satu) lembar slip bukti setoran Bank BCA a.n Yusmah Reza dengan Nomor Rekening 2880191171 sebesar Rp. Rp. 649.000.000,-(enam ratus empat puluh sembilan juta rupiah);
 - 1 (satu) lembar surat pengembalian titipan uang yang ditanda tangani oleh Yusmah Reza dan dibubuhi materai 6000;
 - 1 (satu) lembar slip bukti setoran Bank BCA a.n Yusmah Reza dengan nomor Rekening 2880191171 sebesar Rp.127.700.000,-(seratus dua puluh tujuh juta tujuh ratus ribu rupiah) tertanggal 01 November 2019;

Halaman 11 dari 34 Hal. Putusan Nomor 162/PID/2022/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar bukti transfer mobile banking ke Bank BCA a.n Yusmah Reza dengan nomor Rekening 2880191171 sebesar Rp. 55.000.000,-(lima puluh lima juta rupiah) dari pengirim a.n Hendra Or Charlie dengan Nomor Rekening 0213178889 Bank BCA tertanggal 11 Desember 2019,
- 1 (satu) bukti transaksi transferan dana ke Bank BCA a.n Yusmah Reza dengan Nomor Rekening 2880191171 sebesar Rp. 8.000.000,-(delapan juta rupiah) tertanggal 01 Desember 2020;
- 1 (satu) lembar bukti transfer dana ke Bank BCA a.n Yusmah Reza dengan Nomor Rekening 2880191171 sebesar Rp 50.000.000,-(lima puluh juta rupiah) dari pengirim a.n Hendra Hendra Or Charlie dengan Nomor Rekening 0213178889 Bank BCA tertanggal 23 Desember 2020;
- 1 (satu) lembar bukti transferan internet banking ke Bank BCA a.n Yusmah Reza dengan Nomor Rekening 2880191171 sebesar Rp. 13.000.000,-(tiga belas juta rupiah),
- 1 (satu) lembar biaya pelabuhan Gasing PT.Musi Perkasa Jalan Perintis Kemerdekaan Lorong Buntu Palembang yang ditanda tangani oleh Direktur Operasional PT.Musi Perkasa atas nama Vinonlia Natase;
- 1 (satu) lembar Fotokopi susunan pemegang saham, dewan komisaris dan Direksi PT. Musi Perkasa tanggal 28 Maret 2022;
- 1 (satu) buku Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 2393 Provinsi Sumatera Selatan Kabupaten Banyuasin Kecamatan Talang Kelapa Desa Gasing seluas 7.900 M2 atas nama Effendi Chandra dan Husin Sunarjo yang merupakan SHM tempat terminal khusus PT. Musi Perkasa Gasing Kabupaten Banyuasin;
- 1 (satu) buah Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 10999 Provinsi Sumatera Selatan Kabupaten Banyuasin Kecamatan Talang Kelapa Desa Gasing seluas 4.607 M2 atas nama Effendi Chandra dan Husin Sunarjo yang merupakan SHM tempat terminal khusus PT. Musi Perkasa Gasing Kabupaten Banyuasin;
- 1 (satu) bundle Fotokopi penetapan pemenuhan komitmen pembangunan terminal khusus perdagangan besar semen, Kapur, Pasir dan Batu PT. Musi Perkasa di desa Gasing Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin tertanggal 27 April 2021 dari Kementerian Direktorat Jendral Perhubungan Laut yang ditandatangani Direktur Jendral Perhubungan Laut atas nama R. Agus H. Purnomo;
- 1(satu) bundle Foto penetapan pemenuhan komitmen pengoprasian terminal khusus perdagangan besar semen, Kapur, Pasir dan Batu PT.

Halaman 12 dari 34 Hal. Putusan Nomor 162/PID/2022/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Musi Perkasa di desa Gasing Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin tertanggal 28 Desember 2021 dari Kementerian Direktorat Jendral Perhubungan Laut yang ditandatangani Direktur Kepelabuhan a.n Subagio;

- 3 (tiga) lembar Notulen Rapat perihal permohonan terkait Dispensasi Pemakaian Dermaga /Pelabuhan di daerah Gasing tertanggal 10 Februari 2020 dengan pimpinan Rapat H. Irwan, SH.M.Pd.,M.Mar.E dengan Notulis Okura Jaya Putri;

Dikembalikan kepada saksi Vinonlia Natase Ayah Kandung Surohman Tondi.

- 1 (satu) lembar Fotokopi Akta Kematian a.n Hendro jo;

Dikembalikan kepada saksi Husin Sunarjo Alias Aseng Ayah Kandung Yoe Pek Liong;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000.00- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Palembang tersebut, Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa masing-masing telah mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Palembang berdasarkan Akta Permohonan Banding Nomor 53/Akta.Pid / 2022/PN Plg pada tanggal 13 Juli 2022, dan masing-masing permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penasehat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum masing-masing pada tanggal 18 Juli 2022;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Penuntut Umum mengajukan Memori Banding tertanggal 13 Juli 2022 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang pada tanggal 13 Juli 2022, dan Memori Banding tersebut telah pula diberitahukan secara patut kepada Penasehat Hukum Terdakwa pada tanggal 18 Juli 2022;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Penasehat Hukum Terdakwa mengajukan Memori Banding tertanggal 20 Juli 2022 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang pada tanggal 20 Juli 2022, dan Memori Banding tersebut telah pula diberitahukan secara patut kepada Penuntut Umum pada tanggal 22 Juli 2022;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut, Penasehat Hukum Terdakwa mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 25 Juli 2022 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang pada tanggal 25 Juli 2022, dan Kontra Memori Banding tersebut diserahkan kepada Penuntut Umum pada tanggal 26 Juli 2022;

Halaman 13 dari 34 Hal. Putusan Nomor 162/PID/2022/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Penuntut Umum mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 25 Juli 2022 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang pada tanggal 25 Juli 2022, dan Kontra Memori banding tersebut diserahkan kepada Penasehat Hukum Terdakwa pada tanggal 28 Juli 2022;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara yang dimintakan banding tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Palembang, baik kepada Penuntut Umum dan Penasehat Hukum Terdakwa masing-masing telah diberitahukan untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang masing-masing pada tanggal 18 Juli 2022 dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah diterima Relaas Pemberitahuan tersebut ;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penuntut Umum dan Penasehat Hukum Terdakwa karena telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Memori Banding yang diajukan oleh Penuntut Umum adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Penuntut Umum sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim dalam penerapan Pasal namun tidak sependapat mengenai penjatuhan pidana penjara selama 3(tiga) tahun;
2. Bahwa penjatuhan hukuman tersebut dianggap belum seimbang dengan tindak pidana yang dilakukan terdakwa dimana berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dan pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang sendiri bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa bukan saja telah memenuhi unsur Penipuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Kesatu Pasal 378 KUJHP secara sah dan meyakinkan bahkan di dalam persidangan Terdakwa tidak terlihat menyesali perbuatannya malah memberikan keterangan yang berbelit-belit selama persidangan, dengan penjatuhan hukuman selama 3 (tiga) Tahun 6 (enam) bulan sesuai dengan tuntutan Penuntut Umum diharapkan akan membuat pelaku tindak pidana menjadi jera dan sadar, sehingga dengan menjatuhkan pidana penjara tersebut dapat memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat pada umumnya dan khususnya korban;

Halaman 14 dari 34 Hal. Putusan Nomor 162/PID/2022/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Dan mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memberikan putusan sesuai dengan Tuntutan Pidana yang Penuntut Umum ajukan pada tanggal 17 Juni 2022;

Menimbang, bahwa Memori Banding yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa adalah sebagai berikut :

A. Keberatan Kesatu

Tentang Nota Pembelaan / Pledoi Penasehat Hukum Terdakwa

- Bahwa Penasehat hukum Terdakwa pada persidangan terdahulu telah menyusun serta menyampaikan nota pembelaan / pledoi tertanggal 24 Juni 2022 yang mana dalam pokok pembelaannya Penasehat Hukum Terdakwa/Pembanding menguraikan sebagai berikut:

1. Bahwa Unsur dengan maksud dengan menguntungkan dirinya sendiri atau orang lain secara melawan hukum adalah terbantahkan atau Tidak Terpenuhi;
2. Bahwa Unsur dengan memakai nama palsu, martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan adalah terbantahkan atau tidak terpenuhi;
3. Bahwa berdasarkan bukti-bukti surat dan fakta dimuka persidangan terungkap jika sdr. Hendra adalah orang yang menerima uang dari saksi Effendi Chandra dan bukan Terdakwa/Pembanding, sehingga Dakwaan dan Tuntutan Penuntut Umum adalah Error in Persona;
4. Bahwa berdasarkan bukti-bukti serta berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan terkait kerugian materil saksi Effendi Chandra adalah sebesar Rp. 649.000.000,- (enam ratus empat puluh Sembilan juta rupiah) dan bukan sebesar Rp. Rp.1.702.700.000,- (satu miliar tujuh ratus dua juta tujuh ratus ribu rupiah) sebagaimana dalam surat Dakwaan dan Tuntutan Penuntut Umum, sehingga dengan demikian surat Dakwaan dan Tuntutan Penuntut Umum adalah kabur (*obscuur libel*) karena tidak jelas berapa kerugian materil yang di alami saksi Effendi Chandra;
5. Bahwa terhadap perkara pidana tersebut yang diawali dengan sebuah kesepakatan antara saksi Effendi Chandra dengan Terdakwa/Pembanding secara Keperdataan maka seharusnya diselesaikan secara keperdataan, dengan demikian peristiwa yang didakwakan dan dituntut oleh Penuntut Umum bukanlah peristiwa pidana melainkan peristiwa hukum perdata maka sudah sangat tepat

Halaman 15 dari 34 Hal. Putusan Nomor 162/PID/2022/PT PLG



jika majelis hakim memberikan putusan vonis lepas (*ontslaag van alle rechtsvervolging*);

- Bahwa nota pembelaan penasehat hukum Terdakwa / Pembanding tersebut tidak menjadi bahan pertimbangan oleh majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo, sehingga terlihat jelas keberpihakan majelis hakim dalam perkara ini maka dengan upaya hukum banding ini Terdakwa berharap ada secercah harapan yang dapat diterima oleh Terdakwa, karena secara jelas dan nyata Terdakwa menjadi korban dalam perkara ini, sisi lain hak-hak Terdakwa tidak ditunaikan oleh saksi Effendi Chandra padahal secara fakta Terdakwa telah melaksanakan kewajibannya mengurus izin terminal khusus dermaga PT Musi Perkasa;
- Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka kami mohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Palembang agar dapat membatalkan putusan *judex factie* perkara Nomor: 548/Pid.B/2022/PN.Plg tidak berdasarkan pada fakta-fakta yang terungkap dipersidangan ;

B. Keberatan Kedua

Majelis Hakim *Judex Factie* Telah Salah Dan Keliru Dalam Memahami Bukti Surat

- Bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti yaitu berupa surat pernyataan yang di buat pada tanggal 10 Juli 2019, yang mana isi surat pernyataan tersebut adalah kami kutip sebagai berikut “menyatakan bertanggungjawab penuh atas keseluruhan pengurusan izin Terminal Khusus PT. Musi Perkasa sampai dengan tuntas di Kementerian Perhubungan termasuk pengamanan operasional selama pengurusan dalam jangka waktu paling lama 06 (enam) bulan terhitung per 01 Agustus 2019” bahwa dari pernyataan tersebut terdapat dua tindakan hukum yang harus dilaksanakan oleh Terdakwa / Pembanding yaitu pertama bertanggungjawab penuh atas pengurusan izin PT. Musi Perkasa, kedua melakukan pengamanan selama 6 (enam) bulan; Bahwa pendapat Majelis Hakim sebagaimana dalam putusan halaman 33 (tiga puluh tiga) menyatakan “adalah fakta bahwa pada tanggal 10 Juli 2019 terdakwa menandatangani Surat Pernyataan akan menyelesaikan di Dinas Perizinan dengan izin operasional selama 6 (enam) bulan”, kesimpulan Majelis Hakim tersebut adalah keliru tidak

Halaman 16 dari 34 Hal. Putusan Nomor 162/PID/2022/PT PLG



berdasarkan pada bukti-bukti serta keterangan saksi-saksi dimuka persidangan;

- Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka sudah seharusnya terdakwa dibebaskan dari segala tuntutan karena Pelapor tidak memiliki legal standing sebagai pelapor sehingga telah cacat secara hukum formil, maka kami mohon agar Terdakwa dibebaskan dari segala dakwaan dan tuntutan;

C. Keberatan Ketiga

Tidak Adanya Kerugian Yang Dialami Korban Dan Atau Kerugian Korban Tidak Jelas/Kabur;

- Bahwa majelis hakim judex factie dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 45 paragraf 5 menyatakan bahwa saksi Effendi Chandra merasa telah dibohongi oleh Terdakwa dan saksi Korban Effendi mengalami kerugian sebesar Rp. 1.702.700.000,- (satu miliar tujuh ratus dua juta tujuh ratus ribu rupiah), pertimbangan hukum tersebut telah keluar dari fakta-fakta persidangan karena secara tegas dalam persidangan di akui oleh korban Effendi Chandra dan saksi Vinonlia Natase, saksi Husin Sunarjo, Saksi Darmansyah, dan saksi Chali bahwa kerugian yang di alami korban Effendi Chandra adalah sebesar Rp. 649.000.000,- (enam ratus empat puluh Sembilan juta rupiah), dan secara fakta dimuka persidangan Terdakwa tidak pernah menerima uang sejumlah Rp. 649.000.000,- (enam ratus empat puluh Sembilan juta rupiah) tersebut dari Effendi Chandra, sehingga pertimbangan majelis hakim tersebut telah keluar dan melenceng jauh dari fakta-fakta yang sebenarnya terungkap di persidangan;

D. Keberatan Keempat

Bukan Merupakan Peristiwa Pidana

- Bahwa secara fakta di muka persidangan dan telah pula diuraikan oleh Penuntut Umum baik dalam Dakwaan maupun dalam tuntutan, bahwa peristiwa pidana ini diawali dengan suatu kesepakatan antara korban dengan Terdakwa yaitu tentang pengurusan Izin Terminal Khusus Dermaga PT. Musi Perkasa. Maka secara formil yang telah diuji secara bersama-sama terungkap fakta peristiwa hukum tersebut bukanlah peristiwa pidana melainkan peristiwa perdata murni tentang kesepakatan para pihak (Terdakwa dan Saksi Korban Sdr. Effendi Chandra) sehingga sudah sangat wajar jika Terdakwa memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat

Halaman 17 dari 34 Hal. Putusan Nomor 162/PID/2022/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan bahwa peristiwa yang didakwakan dan dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum bukanlah peristiwa pidana melainkan peristiwa hukum perdata dan memberikan putusan vonis lepas (*ontslaag van alle rechtsvervolgning*);

- Bahwa secara fakta terungkap dimuka persidangan jika Terdakwa telah menyelesaikan pengurusan izin terminal khusus dermaga PT Musi Perkasa mulai dari tahap pengurusan izin di tingkat Kabupaten Banyuasin hingga mengurus perizinan di Kementerian Perhubungan, dan semua pengurusan tersebut sudah sangat tentu menggunakan biaya-biaya sehingga sungguh sangat keji jika majelis hakim mempertimbangkan bahwa kerugian yang di alami saksi Effendi Chandra sebesar Rp. 1.702.700.000,- (satu miliar tujuh ratus dua juta tujuh ratus ribu rupiah), jika demikian lalu imbalan apa yang didapat oleh Terdakwa atas pengurusan izin tersebut...?? setelah Terdakwa mengurus perizinan terminal khusus dermaga PT Musi Perkasa lalu saat ini Terdakwa pula dipidanakan oleh saksi Effendi Chandra apakah ini yang namanya keadilan...??? Kewajiban Terdakwa telah terlaksana dengan baik namun nyatanya hak-hak Terdakwa pun tidak di laksanakan oleh korban Effendi Chandra, seharusnya majelis hakim melihat perkara ini secara komperhensif, menyeluruh dan utuh, tidak sepenggal dan tidak hanya berdasarkan pada surat dakwaan dan tuntutan penuntut umum saja. Sejatinya majelis hakim menggali kebenaran yang terpendam dalam perkara ini;
- Bahwa berdasarkan pada putusan perdata Nomor 296/Pdt.G/2021/PN Plg yang telah di putus pada hari senin tanggal 4 Juli 2022 yang dalam uraian hukum nya sudah sangat jelas bahwa peristiwa ini dimulai dengan kesepakatan secara perdata tentang penggunaan jasa pengurusan izin oleh PT Musi Perkasa kepada Terdakwa dengan biaya yang disepakati sebesar Rp. 1.300.000.000,- (satu miliar tiga ratus juta rupiah) yang baru dibayarkan oleh korban Effendi Chandra kepada Terdakwa sebagai DP sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah), lalu majelis hakim dalam pertimbangan hukumnya menyakatan bahwa DP sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) adalah BAGIAN dari kerugian korban Effendi Chandra, inikan tidak masuk akal !!! bagaimana mungkin kesepakatan biaya yang dibuat antara korban Effendi Chandra dengan Terdakwa menjadi kerugian...?? dan perlu di pahami kembali bahwa uang sebesar Rp. 800.000.000,-

Halaman 18 dari 34 Hal. Putusan Nomor 162/PID/2022/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(delapan ratus juta rupiah) tersebut adalah uang Down Payment (DP) pengurusan izin terminal khusus dermaga PT Musi Perkasa dan bukan uang titipan atau uang jaminan, sehingga sangat jelas bahwa majelis hakim dalam perkara ini tidak memahami pokok perkara yang terungkap dimuka persidangan. Jikapun korban Effendi Chandra memperlakukan uang yang telah dia berikan kepada Terdakwa, maka seharusnya korban Effendi Chandra melakukan upaya hukum Perdata dengan cara menggugat Terdakwa dan BUKAN menuntut Terdakwa secara Pidana, dengan demikian sudah sangat jelas dari awal bahwa peristiwa ini bukan merupakan peristiwa Pidana melainkan merupakan peristiwa Perdata yang harus diselesaikan secara Perdata. sehingga sudah sangat wajar jika Terdakwa memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Tinggi yang memeriksa dan mengadili perkara pada Tingkat Banding ini untuk dapat membatalkan putusan Pengadilan Negeri Palembang Klas 1A khusus Nomor 548/Pid.B/2022/PN Plg dan menyatakan bahwa peristiwa yang didakwakan dan dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum bukanlah peristiwa pidana melainkan peristiwa hukum perdata dan memberikan putusan vonis lepas (*ontslaag van alle rechtsvervolgning*);

E. Keberatan Kelima

Tentang Fakta-Fakta Hukum Majelis Hakim

- Bahwa fakta yang di uraikan oleh majelis hakim dalam putusan halaman 35 paragraf 2 yang menguraikan bahwa pada tanggal 06 Agustus 2019, Terdakwa telah menerima uang sebesar Rp. 649.000.000,- (enam ratus empat puluh Sembilan juta rupiah) adalah kebohongan besar dan tidak berdasarkan pada Fakta persidangan. Karena secara fakta dimuka persidangan telah penasehat hukum Terdakwa buktikan berdasarkan rekening Koran pada tanggal 6 Agustus 2019 tidak ada uang masuk sebesar Rp. 649.000.000,- (enam ratus empat puluh Sembilan juta rupiah) ke rekening Terdakwa dari sdr. Hendra ataupun dari korban Effendi Chandra, sehingga fakta yang dibuat oleh majelis hakim dalam putusan tersebut adalah keliru dan kebohongan besar yang telah keluar dari fakta yang sebenarnya;
- Bahwa terhadap fakta hukum yang diuraikan oleh majelis hakim dalam putusannya halaman 34 paragraf ketiga dari bawah yang menyatakan bahwa semua dokumen asli pengurusan izin terminal Khusus dermaga PT Musi Perkasa masih ada pada Terdakwa dan tidak diberikan kepada

Halaman 19 dari 34 Hal. Putusan Nomor 162/PID/2022/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT Musi Perkasa karena saksi Effendi Chandra belum memberikan sisa pembayaran sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) kepada Terdakwa, fakta hukum tersebut sangat jelas bahwa peristiwa hukum yang diuraikan oleh Penuntut Umum merupakan rangkaian keperdataan yang harus pula saksi Effendi Chandra tempuh secara perdata, karena sangat jelas ada hak-hak Terdakwa yang belum diselesaikan oleh saksi Effendi Chandra;

- Bahwa fakta hukum dalam putusan halaman 34 paragraf terakhir serta pertimbangan majelis hakim pada halaman 39 paragraf terakhir tersebut adalah pendustaan terhadap fakta persidangan, karena secara fakta dimuka persidangan tidak ada uang titipan sebesar Rp. 649.000.000,- (enam ratus empat puluh Sembilan juta rupiah) dari saksi Effendi Chandra ataupun dari PT Musi Perkasa dan atau dari sdr. Hendra, karena secara fakta dimuka persidangan terhadap bukti surat yang di ajukan Penuntut umum tidak ada surat Pernyataan titipan uang sebesar Rp. 649.000.000,- (enam ratus empat puluh Sembilan juta rupiah), yang dibuktikan penuntut umum adalah surat pernyataan titipan uang sebesar Rp. 679.000.000,- (enam ratus tujuh puluh Sembilan juta rupiah), dan dalam persidangan juga saksi Effendi Chandra, saksi Vinonlia Natase, menyatakan bahwa benar yang tertulis dalam surat pernyataan tersebut adalah Rp. 679.000.000,- (enam ratus tujuh puluh Sembilan juta rupiah) bukan Rp. 649.000.000,- (enam ratus empat puluh Sembilan juta rupiah), Kalo Menurut Kepala Sekolah Sd Antara 649.000.000 dan 679.000.000 adalah angka dan jumlah yang berbeda, bahkan anak TK pun bisa membedakan antara angka 4 dan angka 7 itu angka yang sangat berbeda. Sehingga darimana majelis hakim dapat menyimpulkan sesuatu yang sudah sangat jelas-jelas berbeda...??? sehingga sudah sangat tepat jika putusan Pengadilan Negeri Palembang klas 1A Khusus Nomor 548/Pid.B/2022/PN Plg haruslah dibatalkan karena berisikan pertimbangan hukum yang tidak berdasarkan pada fakta-fakta persidangan;
- Bahwa antara Fakta Hukum dan pertimbangan hukum majelis hakim terdapat Inkonsistensi serta bertentangan satu dengan lainnya, hal ini terlihat antara fakta hukum dalam halaman 35 paragraf pertama dengan pertimbangan hukum pada halaman 40 paragraf kedua adalah bertentangan, karena secara fakta hukum telah majelis simpulkan bahwa sampai sekarang terdakwa tidak pernah menerima surat ataupun

Halaman 20 dari 34 Hal. Putusan Nomor 162/PID/2022/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berita elektronik pencabutan kuasa dari pihak pt. musi perkasa, namun dalam pertimbangan hukum nya majelis menyatakan bahwa saksi Effendi Chandra mencabut surat kuasa dari Terdakwa, atas pertimbangan hukum tersebut kami penasehat hukum bertanya darimana majelis hakim mendapat pertimbangan hukum tersebut.?? sehingga ini sangat jelas menunjukkan bahwa pertimbangan hukum majelis hakim dibuat dengan cara mengada-ada, asumsi belaka tanpa dilandsi dengan FAKTA HUKUM yang sebenarnya, maka sudah sangat tepat jika putusan Pengadilan Negeri Palembang klas 1A Khusus Nomor 548/Pid.B/2022/PN Plg haruslah dibatalkan karena berisikan pertimbangan hukum yang tidak berdasarkan pada fakta-fakta hukum serta terdapat inkonsistensi dan atau bertentangan antara satu pertimbangan hukum dengan pertimbangan hukum lainnya;

- Bahwa terhadap pertimbangan hukum majelis hakim pada halaman 40 paragraf kedua dari bawah yang menyatakan bahwa Terdakwa tidak pernah membuktikan dipersidangan tentang berapa jumlah uang yang digunakan untu mengurus perizinan merupakan pertimbangan hukum yang keliru, karena sudah sangat jelas bahwa terdakwa diberikan kuasa oleh saksi Effendi Chandra untuk mengurus perizinan dermaga PT Musi Perkasa, dan dalam kesepakatan yang terjadi pada bulan Februari 2019 saksi Effendi Chandra tidak meminta rincian biaya pengurusan izin kepada Terdakwa, sehingga Terdakwa secara hukum berhak untuk menggunakan biaya pengurusan izin tersebut secara bebas, digunakan untuk apa saja;
- Bahwa terhadap pertimbangan majelis hakim pada halaman 40 paragraf terakhir yang mengutif keterangan saksi Muhammad Izhar bin Abdul Karim Gulu tentang biaya pengurusan rekomendasi di Dinas Lingkungan Hidup hanya sebesar Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) adalah perimbangan hukum yang salah, keliru dan tidak berdasarkan fakta persidangan, karena secara fakta dimuka persidangan saksi Muhammad Izhar bin Abdul Karim Gulu tidak pernah membuktikan ucapannya tentang biaya tersebut, atau saksi membawa bukti rincian biaya yang ada di Dinas Lingkungan Hidup, begitupun dengan keterangan saksi Joni Saputra Bin Hakam yang mengatakan bahwa biaya mengurus rekomendasi Berita Acara Pemeriksaan Pelabuhan hanya sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), keterangan saksi tersebut pun tidak pernah dibuktikan dimuka persidangan dan hanya

Halaman 21 dari 34 Hal. Putusan Nomor 162/PID/2022/PT PLG



sebatas keterangan saja, dan kedua saksi Tersebut tidak memiliki kompetensi untuk menyampaikan keterangan tentang biaya tersebut karena kedua saksi tersebut bukan orang keuangan yang mengetahui tentang biaya-biaya tersebut, maka dari sini terlihat jelas jika Majelis Hakim condong dan memutus perkara ini tanpa di landasi dengan bukti-bukti dan hanya berdasarka keterangan saksi sepihat, akan hancur dunia peradilan jika memutus perkara berdasarkan pada asumsi-asumsi dan keterangan sepihak. Maka sudah sangat tepat jika Majelis Hakim Banding membatalkan putusan Pengadilan Negeri Palembang yang di ajukan banding tersebut;

F. Keberatan Ke Enam

- Bahwa majelis hakim dalam putusannya tidak sama sekali mempertimbangkan terkait dengan pengurusan izin yang telah dilaksanakan oleh Terdakwa antara lain NIB Perusahaan, Izin Komersil, Rekomendasi Bupati, Rekomendasi Dinas Kabupaten Banyuasin, Rekomendasi Gubernur Sumatera Selatan, Rekomendasi Dinas Provinsi Sumatera Selatan, Perizinan Di KSOP Palembang, hingga ke Kementerian Perhubungan di Jakarta, dan apa yang telah Terdakwa lakukan tersebut diakui pula oleh korban Effendi Chandra beserta saksi-saksi lainnya, terlebih lagi saksi Darmansyah dapat mengurus kekurangan dokumen di Kementerian Perhubungan melalui aplikasi sehati karena akun aplikasi tersebut telah Terdakwa serahkan kepada saksi Vinonlia Natase sehingga siapa saja dapat mengakses aplikasi tersebut untuk meng Upload dokumen yang dibutuhkan. Seharusnya Majelis Hakim tingkat pertama mempertimbangkan pula hal-hal tersebut diatas dan jangan seolah-olah Terdakwa tidak melaksanakan kewajibannya sama sekali;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka kami mohon kepada Majelis Hakim Banding agar dapat mengadili perkara ini berdasarkan pada fakta-fakta persidangan sehingga terciptanya rasa keadilan bagi Terdakwa dan keluarganya, karena secara hukum formil dan hukum materil Terdakwa sudah sangat layak untuk dibebaskan dari segala tuntutan berdasarkan pada fakta-fakta persidangan;

I. Kesimpulan

- Bahwa berdasarkan pada peristiwa hukum yang di uraikan oleh majelis hakim dalam putusannya telah secara nyata terlihat bahwa peristiwa ini adalah merupakan rangkaian peristiwa perdata yang seharusnya



diselesaikan secara perdata dan bukan secara pidana, karena berdasarkan rangkaian peristiwa yang dimuat dalam Surat Dakwaan maupun Tuntutan telah tergambar secara jelas peristiwa ini merupakan peristiwa perdata sehingga sudah sangat tepat jika majelis hakim tinggi yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar dapat menyatakan bahwa peristiwa ini adalah bukan pidana;

- Bahwa sudah sangat jelas majelis hakim judex factie telah memutus perkara ini dengan tidak tepat, ceroboh dan tidak berdasarkan pada fakta persidangan, justeru terlihat majelis hakim memutus perkara ini berdasarkan asumsi dan keterangan dari pihak korban Effendi Chandra saja, tanpa mempertimbangkan pembelaan penasehat hukum terdakwa;
- Bahwa secara tegas dimuka persidangan telah diakui oleh korban Effendi Chandra bahwa memang benar Terdakwa mengurus izin terminal khusus dermaga PT Musi Perkasa dari awal hingga ke kementerian perhubungan, dan secara fakta saat ini dermaga tersebut telah beroperasi dan menghasilkan keuntungan bagi PT Musi Perkasa;
- Bahwa berdasarkan pada uraian keberatan dan uraian yuridis tersebut diatas maka sudah sangat tepat jika Terdakwa memohon agat Majelis Hakim Banding membatalkan putusan Pengadilan Negeri Palembang klas 1A Khusus Nomor 548/Pid.B/2022/PN Plg yang telah diputus pada hari Rabu tanggal 6 Juli 2022, dengan demikian membebaskan Terdakwa dari segala tuntutan maupun dakwaan;
- Bahwa dengan banyaknya kesalahan serta kekeliruan dalam putusan pengadilan negeri Palembang tersebut maka Penasehat Hukum terdakwa memohon kepada yang mulia majelis hakim tinggi agar dapat mengadili sendiri perkara tersebut dengan amar sebagaimana yang tertuang dala Petitum memori banding ini;

II. Permohonan

Bahwa berdasarkan uraian yuridis serta keberatan-keberatan tersebut diatas, maka dengan demikian Kami Penasehat Hukum Terdakwa memohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Palembang atau Majelis Hakim Banding yang memeriksa perkara ini sudilah kiranya memberikan putusan yang amarnya:

MENGADILI :

1. Menerima permohonan banding Terdakwa Yusmah Reza Bin m. Zaini tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Putusan Pengadilan Negeri Palembang Klas 1A Khusus Nomor: 548/Pid.B/2022/PN.Plg Terdakwa atas nama Yusmah Reza Bin m. Zaini tanggal 6 Juli 2022 adalah cacat hukum, ambigu, tidak jelas dan atau Kabur;
3. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Palembang Klas 1A Khusus Nomor: 548/Pid.B/2022/PN.Plg Terdakwa atas nama Yusmah Reza Bin M. Zaini yang dimohonkan banding tersebut;

MENGADILI SENDIRI:

1. Menyatakan Bahwa Terdakwa Yusmah Reza Bin m. Zaini Tidak Terbukti Kesalahannya Secara Sah Dan Meyakinkan Melakukan Tindak Pidana Dalam Dakwaan Dan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum Sebagaimana Diatur Pada Pasal 378 Atau Pasal 372 KUHPidana Sebagaimana Surat Dakwaan Dan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa Yusmah Reza Bin m. Zaini Dari Segala Dakwaan Dan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum (*Vrijspraak*) Atau Setidak-Tidaknya Melepaskan Yusmah Reza Bin m. Zaini Dari Segala Tuntutan Hukum (*Ontslaag Van Alle Rechtsvervolging*);
3. Memerintahkan Jaksa Penuntut Umum Untuk Segera Mengeluarkan Terdakwa Dari Rumah Tahanan Polda Sumatera Selatan Seketika Setelah Putusan Ini Dibacakan;
4. Memulihkan Nama Baik Terdakwa Baik Secara Harkat Dan Martabatnya Dilingkungan Masyarakat;
5. Membebaskan Biaya Perkara Kepada Negara;

Subsider:

Bahwa apabila Yang Mulia Majelis Hakim Tinggi berpendapat lain maka Terdakwa mohon putusan keadilan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding dari Penuntut Umum tersebut, Penasehat Hukum Terdakwa mengajukan Kontra Memori Banding adalah sebagai berikut :

- Bahwa Terbanding (Terdakwa) menolak seluruh memori banding Penuntut Umum dengan alasan-alasan sebagai berikut dibawah ini:
 1. Tentang Penuntut Umum sependapat dengan pertimbangan majelis hakim;
 - a. Bahwa Terbanding tidak sependapat dengan Penuntut Umum dalam memori bandingnya yang menyatakan:

“Bahwa kami Penuntut Umum dalam perkara ini sependapat dengan pertimbangan majelis hakim dalam penerapan Pasal namun tidak

Halaman 24 dari 34 Hal. Putusan Nomor 162/PID/2022/PT PLG



sependapat mengenai penjatuhan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun”

Bahwa terhadap pendapat Penuntut Umum tersebut selanjutnya Terbanding (Terdakwa) menyatakan menolak dan tidak sependapat, mengingat uraian Penuntut Umum dalam Memori Banding tersebut tidak didasari dengan bukti-bukti atau dalil-dalil yuridis, terlebih lagi Penuntut Umum tidak mempertimbangkan tentang fakta yang sebenarnya yaitu kerja-kerja yang telah dilakukan oleh Terbanding (Terdakwa) dalam mengurus Perizinan Dermaga PT. Musi Perkasa;

b. Bahwa Terbanding (Terdakwa) menolak dan tidak sependapat dengan Penuntut Umum dalam Memori Bandingnya yang menyatakan bahwa penjatuhan hukuman tersebut dianggap belum seimbang *dengan* tindak pidana yang dilakukan Terdakwa, bahwa alasan tersebut merupakan alasan yang tidak logis dan tidak masuk akal dengan alasan sebagai berikut:

- Terdakwa ini bukanlah residipis karena secara fakta Terdakwa tidak pernah dipidana atas tindak pidana serupa, terlebih lagi **tidak** ada kerugian yang di alami korban Effendi Chandra sehingga sudah sangat tepat jika majelis hakim banding menolak memori banding Penuntut Umum dan membebaskan Terbanding (Terdakwa) dari segala tuntutan;
- Dalam persidangan pun Terbanding (Terdakwa) tidak berkelit dalam memberikan keterangan, jika pembelaan diri Terbanding (Terdakwa) dalam Persidangan dianggap sebagai keterangan yang berbelit-belit oleh Penuntut Umum lalu apa gunanya persidangan ini, sejatinya Terdakwa memiliki hak untuk mempertahankan Kebenaran bagi dirinya dikarenakan yang akan mendapatkan sanksi dalam perkara tersebut adalah diri Terdakwa itu sendiri, jika Penuntut Umum sudah merasa benar atas segala dakwaan dan tuntutananya maka tidak perlu untuk disidangkan atau langsung pidana Penjarakan saja Terdakwa tanpa harus diadili, karena sejatinya proses persidangan adalah tempat pengujian atas segala bentuk tuduhan Penuntut Umum atas diri Terbanding (Terdakwa) baik pengujian secara formil maupun materil sehingga terbuka lebar kebenarannya;

c. Bahwa terhadap alasan Penuntut Umum dalam memori banding nya yang menyatakan:

Halaman 25 dari 34 Hal. Putusan Nomor 162/PID/2022/PT PLG



“penjatuhan hukuman selama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan sesuai dengan tuntutan kami diharapkan akan membuat pelaku tindak pidana menjadi jera dan sadar”,

Alasan tersebut sangatlah membabi buta, sadis serta Penuntut Umum tidak melihat aspek lain yang ada pada diri Terbanding (Terdakwa) seperti:

- Terdakwa merupakan putra daerah asli Palembang sebagai asset warga Kota Palembang yang secara fakta memiliki relasi sangat baik dengan pemerintahan pusat, dengan jajaran eksekutif maupun legislatif, yang kelak tidak mustahil Terbanding (Terdakwa) akan menjadi manusia lebih baik yang sangat didambakan oleh masyarakat kota Palembang untuk membangun kota Palembang;
- Terdakwa sebagai ex Ketua Partai PKPI Sumatera Selatan yang memiliki relasi luas sudah sangat tentu memiliki kesempatan yang terbuka lebar untuk ikut serta membangun kota Palembang baik dalam kebijakan sebagai Eksekutif maupun Legislatif, seharusnya hal-hal tersebut menjadi pertimbangan pula bagi Penuntut Umum dan majelis hakim banding;
- Bahwa tindakan Terbanding (Terdakwa) tidak merugikan Negara ataupun masyarakat luas, justeru tindakan Terdakwa yang membantu proses perizinan terminal khusus dermaga PT Musi Perkasa memberikan nilai positif bagi Negara dalam hal ini Kabupaten Banyuasin dan Provinsi Sumatera Selatan. Karena dengan telah beroperasinya dermaga tersebut sudah sangat jelas akan memberikan kontribusi pajak atau pendapatan bagi pemerintah daerah baik Kabupaten ataupun Provinsi, seharusnya nilai-nilai sosial ini menjadi pertimbangan khusus bagi majelis hakim dalam memutus perkara ini;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah merugikan korban Effendi Chandra, karena secara fakta Terdakwa telah bekerja melaksanakan kewajibannya mengurus perizinan terminal khusus dermaga PT Musi Perkasa, yang faktanya saat ini dermaga tersebut telah beroperasi dan memberikan penghasilan/keuntungan bagi korban Effendi Chandra. Justeru sangat malang nasib Terbanding (Terdakwa) setelah Terdakwa (terbanding) mengurus perizinan dermaga PT Musi Perkasa lalu di pidanakan oleh korban Effendi

Halaman 26 dari 34 Hal. Putusan Nomor 162/PID/2022/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Chandra dan hak Terbanding (Terdakwa) berupa sisa pembayaran biaya pengurusan sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) tidak dibayarkan oleh korban Effendi Chandra, inilah kemalangan yang dialami Terbanding (Terdakwa) saat ini;

Bahwa berdasarkan uraian yuridis serta keberatan-keberatan tersebut diatas, maka dengan demikian Kami Penasihat Hukum Terbanding (Terdakwa) memohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Palembang atau Majelis Hakim Banding yang memeriksa perkara ini sudilah kiranya memberikan putusan yang amarnya:

MENGADILI :

1. Menolak permohonan Banding Penuntut Umum untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Palembang Klas 1A Khusus Nomor: 548/Pid.B/2022/PN.Plg Terdakwa atas nama Yusmah Reza Bin M. Zaini yang dimohonkan banding tersebut;

MENGADILI SENDIRI:

1. Menyatakan bahwa terdakwa Yusmah Reza Bin M. Zaini tidak terbukti kesalahannya secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dalam dakwaan dan tuntutan Jaksa Penuntut Umum sebagaimana diatur pada pasal 378 atau pasal 372 KUHPidana sebagaimana surat dakwaan dan tuntutan Jaksa Penuntut Umum;
 2. Membebaskan terdakwa Yusmah Reza Bin M. Zaini dari segala dakwaan dan tuntutan Jaksa Penuntut Umum (*vrijspraak*) atau setidaknya tidaknya melepaskan Yusmah Reza Bin M. Zaini dari segala tuntutan hukum (*ontslaag van alle rechtsvervolging*);
 3. Memerintahkan Jaksa Penuntut Umum untuk segera mengeluarkan terdakwa dari rumah tahanan polda sumatera selatan seketika setelah putusan ini dibacakan;
 4. Memulihkan nama baik terdakwa baik secara harkat dan martabatnya dilingkungan masyarakat;
 5. Membebaskan biaya perkara kepada negara;
- Subsider;

Bahwa apabila Yang Mulia Majelis Hakim Tinggi berpendapat lain maka Terdakwa mohon putusan keadilan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa Memori Banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Penuntut Umum mengajukan Kontra Memori Banding adalah sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam Memori Banding Penasihat Hukum terdakwa yang sebanyak 16 halaman tersebut berisi 6 keberatan hanya berdasarkan pendapat dan kesimpulan yang menguntungkan bagi terdakwa sendiri dengan mengsamplingskan fakta-fakta dipersidangan dan menurut Penuntut Umum, pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang sudah tepat dikarenakan dalam pertimbangannya sudah berdasarkan fakta-fakta persidangan yang saling bersesuaian maka adalah adil dan bijaksana apabila dalam putusan tersebut majelis hakim Pengadilan Negeri Palembang dalam putusannya mengsamplingskan fakta-fakta dipersidangan yang tidak bersesuaian dan tidak pula serta merta mempertimbangkan seluruh pembelaan Penasihat Hukum yang setebal 20 halaman tersebut.
- Bahwa dari 16 halaman memori Banding yang ditulis oleh Penasihat Hukum para terdakwa, ternyata nampak jelas kemampuan Penasihat Hukum para terdakwa hanyalah mengulang – ulang saja apa yang sudah dibuat didalam nota pembelaan terdakwa karena semua hanya berisi kronologis peristiwa yang dilakukan oleh terdakwa menurut versi dan pendapat Penasihat Hukum terdakwa itu adalah perbuatan perdata karena awal peristiwa tersebut merupakan kerjasama membuat perizinan dermaga khusus antara terdakwa dan saksi korban Effendi Chandra selaku Direktur PT.Musi Perkasa sebagai upaya memutar balikkan fakta dari yang sebenarnya terjadi, padahal sebagaimana telah Penuntut Umum uraikan secara jelas dan runut baik dalam tuntutan, replik, memori banding kami yang mana senyatanya karena berdasarkan fakta-fakta dipersidangan saksi korban Effendi Chandra adalah korban dari mulut manis dan tipu daya terdakwa yang menggunakan kesempatan dalam kesempatan disaat saksi korban Effendi Chandra membutuhkan bantuan untuk mengurus perizinan dermaga khusus sehingga saksi korban Effendi Chandra percaya dan menyerahkan uang kepada terdakwa jadi janganlah terbuai dengan keluh kesah hanya orang kecil yang dilecehkan dengan hukum karena sebenarnya terdawalah yang mempermainkan hukum itu sendiri sesuai dengan keinginannya

Berdasarkan hal-hal yang kami uraikan diatas, kami Penuntut Umum mohon dengan hormat agar Pengadilan Tinggi Palembang :

1. Menolak permohonan Banding Terdakwa.
2. menguatkan Putusan pengadilan Negeri Palembang Nomor : 548/Pid.B/2022/PN.PLG tanggal 06 Juli 2022 yang telah sesuai dengan apa yang kami mintakan dalam tuntutan pidana yang kami ajukan dan bacakan dalam sidang hari Kamis tanggal 17 Juni 2022

Halaman 28 dari 34 Hal. Putusan Nomor 162/PID/2022/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dan cermati dengan seksama berkas perkara a quo yang terdiri dari turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Klas IA Palembang Nomor 548/Pid.B / 2022/PN Plg tertanggal 06 Juli 2022, Berita Acara persidangan, Keterangan Saksi-Saksi, Keterangan Terdakwa dan Alat-Alat Bukti lain dalam perkara ini, Memori Banding dan Kontra Memori Banding dari Penasehat Hukum Terdakwa maupun dari Penuntut Umum yang disampaikan dalam perkara ini, dimana Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama telah di dasari dari fakta-fakta hukum yang didapat dalam persidangan, selanjutnya Majelis Hakim Tingkat pertama berkesimpulan di dalam amar putusan bahwa Terdakwa telah terbukti bersalah atas segala perbuatan yang memenuhi semua unsur-unsur sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Pertama melanggar Pasal 378 KUHP dan berkeyakinan telah bersalah melakukan “ Tindak Pidana Penipuan” dan selanjutnya telah menjatuhkan pidana penjara sebagaimana dalam amar putusan tersebut, menurut Majelis Hakim Tingkat Banding putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut telah tepat dan benar dapat dipertahankan, oleh karenanya segala pertimbangan dalam putusan tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan sendiri oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memeriksa dan mengadili perkara a quo pada tingkat banding, kecuali mengenai lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa tidak sependapat maka perlu untuk diperbaiki seimbang dengan tingkat kesalahan yang telah dilakukan Terdakwa sehingga rasa keadilan dapat terpenuhi, sebagaimana dalam pertimbangan hukum di bawah ini;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari secara cermat turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Klas IA Palembang Nomor 548/Pid.B/2022/PN Plg yang dimintaskan banding tersebut ternyata dalam pertimbangan hukum yang dalam putusan tersebut dimana Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan yang menjadi dasar bagi Majelis Hakim Tingkat pertama dalam menjatuhkan pidana kepada Terdakwa atas perbuatan baik ditinjau dari aspek yuridis maupun sosiologis dan manfaat bagi Terdakwa maupun Saksi Korban . Dasarnya yang menyangkut hal-hal yang memberatkan didalam pertimbangan hakim dalam putusan tersebut lebih dominan dari hal-hal yang meringankan, yang menurut pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding setelah mencermati fakta-fakta hukum dalam putusan tersebut masih didapat hal-hal yang memberatkan dimana dari kronologis perbuatan

Halaman 29 dari 34 Hal. Putusan Nomor 162/PID/2022/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa, bahwa Terdakwa dalam peristiwa hukum baik dari Keterangan Saksi-Saksi dimana Terdakwa telah melakukan 2(dua) bentuk perbuatan berupa pengurusan Izin terminal PT. Musi Perkasa dan denda pembongkaran Batu Split Tanpa Surat Izin, yang kedua-duanya oleh Terdakwa menjanjikan akan diselesaikan dengan batas waktu tertentu, kenyataannya apa yang dijanjikan tersebut lewat batas waktu tidak terpenuhi. Bahkan Terdakwa sempat melarikan diri selama 3(tiga) Bulan. Dari fakta hukum tersebut menurut pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding tersirat niat dari Terdakwa melarikan diri tanggungjawab. Dengan demikian hal tersebut secara hukum dapat dijadikan sebagai hal-hal yang memberatkan olehnya secara hukum untuk memenuhi rasa keadilan patut pidana Terdakwa perlu diperberat, sejalan dengan permintaan dari Penuntut Umum dalam Nota Memori Bandingnya;

Menimbang, bahwa bertolak dari segala pertimbangan hukum di atas dihubungkan dengan keberatan hukum dalam Memori Banding maupun Kontra Memori Banding baik dari Penasehat Hukum Terdakwa maupun Penuntut Umum dimana setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dengan cermat ternyata menurut Majelis Hakim Tingkat Banding bahwa keberatan-keberatan hukum dalam Memori Banding dan Kontra Memori Banding dari Penasehat Hukum Terdakwa maupun Penuntut Umum bukan hal-hal yang baru yang pada pokoknya bersipat pengulangan dari Nota Pembelaan Penasehat Hukum dan Tuntutan dari Penuntut Umum, yang ternyata telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya, oleh karenanya beralasan hukum untuk tidak dipertimbangkan dan patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan segala pertimbangan hukum dalam pertimbangan di atas maka putusan Pengadilan Negeri Klas IA Palembang Nomor 548/Pid.B/2022/PN Plg tanggal 06 Juli 2022 yang dimintakan banding tersebut beralasan hukum untuk mengubah sekedar menyangkut lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa dan untuk lain dan selebihnya dapat dipertahankan, yang untuk selengkapnyanya sebagaimana dalam amar putusan ini:

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini Terdakwa telah dilakukan penahanan maka terhadap penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam Rumah Tahanan Negara Majelis Hakim Tingkat Banding tidak menemukan alasan-alasan agar Terdakwa dikeluarkan dari tahanan maka cukup beralasan untuk memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam Rumah Tahanan Negara walaupun Terdakwa melakukan upaya hukum;

Halaman 30 dari 34 Hal. Putusan Nomor 162/PID/2022/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah, dalam tingkat banding, maka Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat akan Ketentuan Pasal 378 KUHP. dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- I. **Menerima** permintaan banding dari **Penasehat Hukum Terdakwa** dan **Penuntut Umum** tersebut;
- II. **Mengubah** Putusan Pengadilan Negeri Klas IA Palembang Nomor 548/Pid.B/2022/PN Plg tanggal 06 Juli 2022 yang dimintakan banding tersebut sekedar lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, yang amarnya selengkapnya sebagai berikut :
 1. Menyatakan Terdakwa Yusmah Reza Bin Zaini, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan";
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun dan 6 (enam) Bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalankan Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam Rumah Tahanan Negara;
 5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar surat pernyataan yang ditandatangani oleh Yusmah Reza dan di bubuhi materai 6000 tertanggal Palembang, 10 Juli 2010;
 - 1 (satu) lembar kwitansi uang nuka izin terminal khusus PT. Musi Perkasa sebesar Rp. 800.000.000,-(delapan ratus juta rupiah) yang ditanda tangani oleh Yusmah Reza dan dibubuhi dengan materai 6000;
 - 1 (satu) lembar slip bukti setoran Bank BCA a.n Yusmah Reza dengan Nomor Rekening 2880191171 sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah);
 - 1 (satu) lembar biaya titipan uang sebesar Rp. 649.000.000,-(enam ratus empat puluh sembilan juta rupiah) yang ditanda tangani oleh Yusmah Reza dan dibubuhi materai 6000 tertanggal Palembang 06 Agustus 2019;

Halaman 31 dari 34 Hal. Putusan Nomor 162/PID/2022/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar slip bukti setoran Bank BCA a.n Yusmah Reza dengan Nomor Rekening 2880191171 sebesar Rp. Rp. 649.000.000,-(enam ratus empat puluh sembilan juta rupiah);
- 1 (satu) lembar surat pengembalian titipan uang yang ditanda tangani oleh Yusmah Reza dan dibubuhi materai 6000;
- 1 (satu) lembar slip bukti setoran Bank BCA a.n Yusmah Reza dengan nomor Rekening 2880191171 sebesar Rp.127.700.000,-(seratus dua puluh tujuh juta tujuh ratus ribu rupiah) tertanggal 01 November 2019;
- 1 (satu) lembar bukti transfer mobile banking ke Bank BCA a.n Yusmah Reza dengan nomor Rekening 2880191171 sebesar Rp. 55.000.000,-(lima puluh lima juta rupiah) dari pengirim a.n Hendra Or Charlie dengan Nomor Rekening 0213178889 Bank BCA tertanggal 11 Desember 2019,
- 1 (satu) bukti transaksi transferan dana ke Bank BCA a.n Yusmah Reza dengan Nomor Rekening 2880191171 sebesar Rp. 8.000.000,-(delapan juta rupiah) tertanggal 01 Desember 2020;
- 1 (satu) lembar bukti transfer dana ke Bank BCA a.n Yusmah Reza dengan Nomor Rekening 2880191171 sebesar Rp 50.000.000,-(lima puluh juta rupiah) dari pengirim a.n Hendra Hendra Or Charlie dengan Nomor Rekening 0213178889 Bank BCA tertanggal 23 Desember 2020;
- 1 (satu) lembar bukti transferan internet banking ke Bank BCA a.n Yusmah Reza dengan Nomor Rekening 2880191171 sebesar Rp. 13.000.000,-(tiga belas juta rupiah),
- 1 (satu) lembar biaya pelabuhan Gasing PT.Musi Perkasa Jalan Perintis Kemerdekaan Lorong Buntu Palembang yang ditanda tangani oleh Direktur Operasional PT.Musi Perkasa atas nama Vinonlia Natase;
- 1 (satu) lembar Fotokopi susunan pemegang saham, dewan komisaris dan Direksi PT. Musi Perkasa tanggal 28 Maret 2022;
- 1 (satu) buku Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 2393 Provinsi Sumatera Selatan Kabupaten Banyuasin Kecamatan Talang Kelapa Desa Gasing seluas 7.900 M2 atas nama Effendi Chandra dan Husin Sunarjo yang merupakan SHM tempat terminal khusus PT. Musi Perkasa Gasing Kabupaten Banyuasin;

Halaman 32 dari 34 Hal. Putusan Nomor 162/PID/2022/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 10999 Provinsi Sumatera Selatan Kabupaten Banyuasin Kecamatan Talang Kelapa Desa Gasing seluas 4.607 M2 atas nama Effendi Chandra dan Husin Sunarjo yang merupakan SHM tempat terminal khusus PT. Musi Perkasa Gasing Kabupaten Banyuasin;
- 1 (satu) bundle Fotokopi penetapan pemenuhan komitmen pembangunan terminal khusus perdagangan besar semen, Kapur, Pasir dan Batu PT. Musi Perkasa di desa Gasing Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin tertanggal 27 April 2021 dari Kementerian Direktorat Jendral Perhubungan Laut yang ditandatangani Direktur Jendral Perhubungan Laut atas nama R. Agus H. Purnomo;
- 1(satu) bundle Foto penetapan pemenuhan komitmen pengoprasian terminal khusus perdagangan besar semen, Kapur, Pasir dan Batu PT. Musi Perkasa di desa Gasing Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin tertanggal 28 Desember 2021 dari Kementerian Direktorat Jendral Perhubungan Laut yang ditandatangani Direktur Kepelabuhan a.n Subagio;
- 3 (tiga) lembar Notulen Rapat perihal permohonan terkait Dispensasi Pemakaian Dermaga /Pelabuhan di daerah Gasing tertanggal 10 Februari 2020 dengan pimpinan Rapat H. Irwan, SH.M.Pd.,M.Mar.E dengan Notulis Okura Jaya Putri;

Dikembalikan kepada saksi Vinonlia Natase Ayah Kandung Surohman Tondi.

- 1 (satu) lembar Fotokopi Akta Kematian a.n Hendro jo;

Dikembalikan kepada saksi Husin Sunarjo Alias Aseng Ayah Kandung Yoe Pek Liong;

6. Membebankan biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan kepada Terdakwa yang dalam Tingkat Banding sebesar Rp.5.000,00(lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang, pada hari Senin tanggal 22 Agustus 2022 oleh kami, Syamsul Ali,S.H.,M.H.,sebagai Hakim Ketua, Hidayat Hasyim,S.H., dan Kusnawi Mukhlis, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2022 diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut,serta dihadiri oleh

Halaman 33 dari 34 Hal. Putusan Nomor 162/PID/2022/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yusuf, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Palembang tanpa didampingi
Penuntut Umum dan Terdakwa / Penasehat Hukum Terdakwa ;

Hakim- Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hidayat Hasyim, S.H.,

Syamsul Ali, S.H., M.H.,

Kusnawi Mukhlis, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti,

Yusuf, S.H.,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)